



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten Cilacap, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Cilacap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)

KESATU : KEGIATAN, WAKTU DAN TEMPAT :

1. Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Cilacap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
2. Rapat Pleno ini dilaksanakan di tempat yang ditentukan yang diberitahukan kepada undangan peserta rapat;
3. Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Cilacap dalam menyelenggarakan kegiatan
- 4.

KEDUA : PESERTA RAPAT

1. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. Bawaslu Kabupaten Cilacap;
4. Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten Cilacap;
5. TNI;
6. Polri;
7. Perangkat pemerintah tingkat kabupaten Cilacap;
8. Para undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap; dan
9. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

KETIGA : PIMPINAN RAPAT

1. Rapat Pleno ini dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan apabila Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap berhalangan, maka pimpinan Rapat Pleno di pilih dari dan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang lain;
2. Tugas Pimpinan Rapat Pleno adalah Memimpin jalannya Rapat Pleno dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran Rapat Pleno.

KEEMPAT : KEWAJIBAN PESERTA RAPAT

1. Hadir tepat waktu sesuai dengan undangan yang disampaikan;
2. Berpakaian sopan dan rapi;
3. Mengisi daftar hadir; dan
4. Mematuhi ketentuan dan mekanisme tata tertib Rapat Pleno

KELIMA : PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a. Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- b. Keputusan Rapat Pleno ini dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang hadir.

KEENAM : TEKNIS PELAKSANAAN RAPAT:

1. Pimpinan membuka acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Cilacap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap membacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka;
3. Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan berdasarkan Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kecamatan yang dilampiri formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
4. Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan terdiri Jumlah Desa/Kelurahan; Jumlah TPS; Jumlah Pemilih Aktif; Jumlah Pemilih Baru; Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat; Jumlah Perbaikan Data Pemilih; dan Jumlah Pemilih Potensial Non *KTP-el*.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyampaikan kepada peserta rapat apakah terdapat masukan dan tanggapan terhadap proses pembacaan Rekap berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih setelah pembacaan selesai, dalam hal tidak terdapat masukan dan tanggapan dapat dilanjutkan pembacaan Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih oleh Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya;
6. Dalam hal terdapat masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih, maka KPU Kabupaten Cilacap menindaklanjuti dengan meminta bukti berupa dokumen *otentik*;
7. KPU Kabupaten Cilacap menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
8. KPU Kabupaten Cilacap melakukan rekapitulasi dan menetapkan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap KabKo;
9. KPU Kabupaten Cilacap menuangkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam Berita Acara rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Cilacap dengan ditandatangani oleh

Ketua dan Anggota yang hadir;

10. KPU Kabupaten Cilacap menerbitkan keputusan penetapan DPS di tingkat Kabupaten Cilacap dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang hadir;
11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyusun Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPS kedalam Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih);
12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyampaikan:
 - a) Berita Acara Pleno Rekapitulasi;
 - b) Formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih;
 - c) Keputusan penetapan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara; dan
 - d) Formulir Model A-Rekap KabKo.dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a) KPU Provinsi;
 - b) Bawaslu Kabupaten Cilacap;
 - c) Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten Cilacap;
 - d) Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten Cilacap;
 - e) Perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan
 - f) PPS melalui PPK.
13. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyampaikan Salinan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yang dibuat dalam bentuk salinan digital kepada:
 - a) KPU Provinsi;
 - b) Bawaslu Kabupaten Cilacap;
 - c) Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten

Cilacap;

- d) Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten Cilacap;
- e) Perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan
- f) PPS melalui PPK.

KETUJUH

Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Cilacap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDELAPAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,



HANDI TRI UJIONO